



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 182 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DICETAK OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan
Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
tentang Penambahan Bahan kampanye dan Alat Peraga
Kampanye yang Dicetak oleh Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota untuk Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 100 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak 170 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 176 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 185 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 186 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 181 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicitak oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasangan Calon atau Tim Kampanye dapat

mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai bahan kampanye tambahan.

- KETIGA : Pencetakan bahan Kampanye dan pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menggunakan anggaran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan calon, dan/atau Tim Kampanye.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Nuraini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR 182 TAHUN 2024
TENTANG
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PONTINAAC TAHUN 2024

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024

A. PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI	JUMLAH PENAMBAHAN
1	Selebaran	8,25 cm x 21 cm	36.960 Lembar	Paling banyak 100% dari yang difasilitasi KPU Kota Pontianak
2	Brosur	21 cm x 29 cm	36.960 Lembar	Paling banyak 100% dari yang difasilitasi KPU Kota Pontianak
3	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	36.960 Lembar	Paling banyak 100% dari yang difasilitasi KPU Kota Pontianak
4	Poster	40 cm x 60 cm	12.230 Lembar	Paling banyak 100% dari yang difasilitasi KPU Kota Pontianak

B. PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI	JUMLAH PENAMBAHAN
1	REKLAME			
a	Videotron	-	3 titik	Paling banyak 200% dari yang difasilitasi KPU Kota Pontianak
b	Billboard	Maksimal 6 m x 12 m	5 titik	Paling banyak 200% dari yang difasilitasi KPU Kota Pontianak
c	Baliho	3 m x 4 m	5 titik	Paling banyak 200% dari yang difasilitasi KPU Kota Pontianak
2	Spanduk	1 m x 4 m	2 buah di setiap kelurahan	Paling banyak 200% dari yang difasilitasi KPU Kota Pontianak
3	Umbul-umbul	4 m x 0,75 m	20 buah di setiap kecamatan	Paling banyak 200% dari yang difasilitasi KPU Kota Pontianak

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Nuraini